



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdiri BUMDES.

Bumdes Permata Sakti didirikan pada Tanggal 13 Februari 2015, berkedudukan BUMDES PERMATA SAKTI Berkedudukan dan Berkantor di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.<sup>5</sup> Modal dasar BUMDES merupakan sebagian dari kekayaan pemerintah desa yang di lokasi pada Badan Usaha Milik Desa sebagai penyertaan modal dari kekayaan desa yang disisihkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan kekayaan lain yang dimiliki oleh pemerintah desa yang berasal dari bantuan pemerintah provinsi Riau sebesar 300.000.000 dan asset berupa pasar desa. BUMDES Permata Sakti bergerak dalam bidang penjualan sembako yang sesuai dengan kewenangan desa dan rapat bersama, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.<sup>6</sup>

Program Pemberdayaan Desa atau yang disingkat dengan PPD adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa (DUD), memperkuat kelembagaan masyarakat desa atau kelurahan dan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa atau kelurahan, serta mendorong kelembagaan sistem pembagi partisipatif. Untuk mewujudkan tujuan dari PPD ini maka

<sup>5</sup> Dokumen, *BUMDES Permata Sakti*, tanggal 16 Juli 2018

<sup>6</sup> *Ibid.*, Dokumen, *BUMDES Permata Sakti*, tanggal 16 Juli 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuklah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa melalui musyawarah dalam mengelola dana usaha desa yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat yang diberi nama BUMDES Permata Sati.

Setelah BUMDES Permata Sakti berjalan selama 2 tahun, maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan seluruh masyarakat Desa Aur Sati berinisiatif ingin menjadikan UED-SP Permata Sakti sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Musyawarah Desa, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2015 bertempat di Aula Kantor Desa Aur Sati dan diberi Nama BUMDes Permata Sakti Desa Aur Sati.<sup>7</sup>

## B. Struktur Organisasi BUMDES

Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Penasehat yakni Kepala Desa, Pelaksana Operasional yang terdiri dari Direktur, Asisten direktur, Kepala Unit dan staf-staf, Pengawas Direktur dipilih Masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Desa, Asisten Direktur, Kepala Unit Usaha dan Staf Unit tidak dibenarkan untuk memangku jabatan Rangkap sebagai mana tersebut dibawa ini :<sup>8</sup>

- a. Anggota pengelola perseorangan, perusahaan Swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan pengelolaan Perusahaan
- b. Pejabat struktural atau fungsional dalam Instansi atau lembaga Pemerintahan Pusat, pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa
- c. Pegawai Negeri Sipil
- d. Perangkat Desa dan BPD

<sup>7</sup> *Ibid.*, Perdes

<sup>8</sup> Perdes Aur Sati, *Kepengurusan Bumdes Permata Sakti*, Bab IV Kepengurusan, Ayat 6

Dalam mengelola BUMDES ini kepengurusan dipilih melalui Psikotes dan interview secara lisan dan tertulis oleh Kepala Desa, Pendamping Desa dan Ketua BPD serta di SK kan oleh Kepala Desa Aur Sati. Kepengurusan BUMDes Permata Sakti terdiri dari :

1. Badan Pengawas secara *ex officio* adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa
2. Komisaris secara *ex officio* adalah Kepala Desa.<sup>9</sup>

Rapat Umum atau Musyawarah Desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengurusan BUMDES yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Badan Pengawas secara *ex officio* adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDES.
- c. Perumusan dan penetapan arah kebijaksanaan badan usaha milik desa yang dituangkan kedalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik desa.
- d. Menentukan besarnya modal dasar dan atau perubahan modal dasar bumdes.
- e. Melaksanakan rapat dan atau rapat umum, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- f. Menerima dan penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan pengelolaan bumdes.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*, Perdes Aur Sati, Kepengurusan Bumdes Permata Sakti.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Perdes Aur Sati, Kepengurusan Bumdes Permata Sakti

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan pengelola merupakan unsur kepengurusan BUMDES yang melaksanakan kebijakan dan teknis pengelolaan BUMDES sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDES
  2. Mengangkat anggota atau staf pengelolaan BUMDES dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
  3. Mengelola keuangan dan asset BUMDES
  4. Mengkoordinasikan seluruh tugas pengurus BUMDES
  5. Mewakili atau menetapkan kuasa hukum BUMDES untuk bertindak di dalam dan atau di luar pengadilan
  6. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
  7. Melakukan pinjaman demi kepentingan BUMDES dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
  8. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDES dan
  9. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan BUMDES.
- Badan pengelolaan dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDES kepada komisaris dan badan pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES. Masa jabatan pengelola lima tahun dan dapat di angkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, Perdes Aur Sati, Kepengurusan Bumdes Permata Sakti

Anggota badan pengelola berhenti atau diberhentikan karena alasan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
4. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDES
5. Dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana
6. Tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar
7. Habis masa jabatan
8. Diberhentikan berdasarkan musyawarah desa dan
9. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah, peraturan desa atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.<sup>12</sup>

BUMDES Permata Sakti juga mengenal istilah komisaris yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian pengurus BUMDES
2. Bersama badan pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi
3. Memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan kinerja direksi
4. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDES dan Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDES.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Perdes Aur Sati, Kepengurusan Bumdes Permata Sakti

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDES
6. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDES
7. Memberi nasehat pada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES
8. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES
9. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
10. Melindungi BUMDES terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDES.<sup>13</sup>

Di dalam pelaksanaan BUMDES juga dikenal lembaga badan pengawas yang kepengurusannya terdiri dari seorang kepala, seorang Sekretaris disesuaikan dengan kebutuhan, dan beberapa orang auditor disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDES yang mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDES
2. Memberi rekomendasi calon anggota badan pengawas dengan petunjuk pemerintahan desa
3. Melaksanakan pemeriksaan atas kebijakan pengurus dalam menjalankan BUMDES

<sup>13</sup> *Ibid.*, Perdes Aur Sati, Kepengurusan Bumdes Permata Sakti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan pemeriksaan terhadap aktifitas pengelolaan BUMDES pada aspek administrasi dan manajemen
5. Menyampaikan laporan pemeriksaan Desa. BPD dan stake holdres
6. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan pemerintahan desa dan BPD
7. Meyusun Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan BUMDES kepada masyarakat desa/rapat umum dan melaksanakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.<sup>14</sup>

Badan pengawas dalam menyalanggrakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa dengan masa jabatan paling lama lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukanya yang sama dengan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pengawas adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Bertempat tinggal di Desa
4. Memiliki kredibilitas dan integritasi moral yang baik
5. Memiliki integritas, loyalitas dan dediksi tinggi terhadap BUMDES
6. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan
7. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya
8. Sehat jasmani dan rohani

<sup>14</sup> *Ibid.*, Perdes Aur Sati, Kepengurusan Bumdes Permata Sakti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 55 (lima puluh lima) tahun dan bertempat tinggal di desa.<sup>15</sup>

Anggota badan pengurus bumdes tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Anggota pengelolaan perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
2. Pejabat struktural dan fungsional dan atau lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau pemerintah desa.
3. Pegawai negeri atau perangkat desa.

Larangan jabatan rangkap ditentukan dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam surat keputusan direktur bumdes tentang tata tertib pengurus bumdes dengan persetujuan komisaris dan kepala badan pengawas. Pembubaran badan usaha milik desa dapat dilakukan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa disampaikan dan ketentuan bupati melalui camat.

Kekayaan desa hasil pembubaran hasil usaha milik desa disetor langsung ke kas desa dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal desa pada badan usaha milik desa lain. Badan usaha milik desa adalah suatu usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa di atur dengan peraturan daerah

<sup>15</sup> *Ibid.*, Perdes Aur Sati, Kepengurusan Bumdes Permata Sakti.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten /kota sekurang-kurangnya memuat :

1. Bentuk badan hukum
2. Kepengurusan
3. Hak dan kewajiban
4. Permodalan
5. Bagi hasil usaha.
6. Kerjasama dengan pihak ketiga dan
7. Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

**C. Visi dan Misi BUMDES PERMATA SAKTI**

a. Visi BUMDES Permata Sakti

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa AURSATI melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social, DENGAN MOTO MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA.<sup>16</sup>

b. Misi BUMDES Permata Sakti

- 1) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam
- 2) Pembangunan layanan social melalui system jaminan social bagi rumah tangga miskin.
- 3) Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.

<sup>16</sup> Perdes Aur Sati, *Pembentukan Bumdes Permata Sakt*, Bab II Pasal 2

- 5) Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

#### **D. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Empat tujuan utama pendirian BUMDES adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung penumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.
5. Pendirian dan pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabe*. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga menempatkan harga dan pelayanan kepada non anggota (di luar desa)

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menempatkan harga dan dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “*kebutuhan dan potensi desa* “ adalah:

- a. Kebutuhann masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- b. Tersedia sumber daya alam yang belum dimanfaatkan masyarakat
- c. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

#### E. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pendirian BUMDES dilandasi oleh UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDES adalah:

1. UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

##### Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

**Pasal 79**

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa.
2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Desa
  - b. Tabungan masyarakat
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - d. Pinjaman; dan/atau
  - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan
3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat

**F. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (bumdes)**

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar difahami dan dipeesepikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
3. *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis mudah terbuka.
6. *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong, (sistem engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

## G. Kegiatan Usaha BUMDES Permata Sakti

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDES Permata Sakti ini ialah:

- a. Melayani dan Menyediakan semua kebutuhan sehari-hari masyarakat, karena BUMDES ini dalam bentuk usaha Minimarket.
- c. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- d. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDes.
- e. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.<sup>17</sup>

Selaku pengelola yang telah diberikan mandat oleh anggota untuk menjalankan roda organisasi BUMDES Permata Sakti, haruslah melakukan terobosan-terobosan atau kebijaksanaan (Policy) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Desa Pekantua pada umumnya sesuai dengan tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Adapun rencana kerja pengelola untuk tahun 2015 adalah :

1. Setiap satu bulan sekali akan membuka permohonan perguliran, hal ini bertujuan untuk menembah anggota dan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat, yang akan berusaha dan meningkatkan usaha.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Perdes Aur Sati, *Bumdes Permata Sakti Kegiatan Usaha*, Bab X Pasal 12

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akan terus melakukan pembinaan dan meningkatkan komunikasi dengan anggota agar terjalin hubungan yang harmonis antara pengelola dengan anggota.
3. Meningkatkan kinerja pengelola dengan jalan menerima kritikan-kritikan yang membangun dari anggota dan bimbingan-bimbingan dari pihak-pihak yang terkait dengan Program Pendamping Desa, korda, pihak pemerintah kecamatan, kabupaten dan provinsi.
4. Akan membangun kerjasama dengan instansi luar program untuk dapat menginvestasikan modalnya ke BUMDES Permata Sakti.
5. Merikan motivasi atau menggali potensi yang ada pada anggota atau masyarakat agar dapat menyimpan di BUMDES Permata Sakti.

**F. Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Bumdes Permata Sakti**

Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus terhadap kemajuan Bumdes Permata Sakti Desa Aur Sati Kec. Tambang ialah :<sup>18</sup>

1. Direktur
  - a. Memimpin organisasi BUMDes
  - b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
  - c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjajian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain – lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
  - d. Melaporkan kepada keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sektap.
  - e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Mudes.

<sup>18</sup> Perdes Aur Sati, *Bumdes Permata Sakti*, Bab VI Kewajiban dan Hak Pengurus, Pasal 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Mudes Pertanggungjawaban.
2. Sekretaris
    - a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan ketua.
    - b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
    - c. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.
    - d. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas – berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan. ( Dalam hal BUMDes Simpan Pinjam ).
    - e. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. ( Dalam hal BUMDes simpan pinjam ) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito ( Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan ).
  3. Bendahara
    - a) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.
    - b) Membantu ketua dalam mebahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes Simpan Pinjam)
    - c) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.



- d) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah
- e) Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
- f) Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

